



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 09 Maret 2023
Jam	: 13:54 WIB

Nomor: 021/DPP-LBHPSI/2023

Jakarta, 9 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankan kami, **Francine Widjojo, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., Ariyo Bimmo, S.H., Michael, S.H., dan Carlo Axton Lapian, S.H.**, yang tergabung dalam **Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI)** berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 dan 8 Maret 2023 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

- **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **Giring Ganesha Djumaryo** selaku Ketua Umum dan **Dea Tunggaesti** selaku Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut "**Pemohon I**") (**Bukti P-01a - P-02b**);
- **Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M.**, warga negara Indonesia, beralamat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Lantai 4 Fraksi PSI, Jl. Kebon Sirih No. 18, Gambir, Jakarta Pusat 10110 (selanjutnya disebut "**Pemohon II**") (**Bukti P-03a dan P-03b**);
- **Danik Eka Rahmanyas, S.Psi.**, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 (selanjutnya disebut "**Pemohon III**") (**Bukti P-03c**);
- **Dedek Prayudi, B.A., M.Sc.**, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 (selanjutnya disebut "**Pemohon IV**") (**Bukti P-03d**);
- **Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.Si.**, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 (selanjutnya disebut "**Pemohon V**") (**Bukti P-03e**);

(Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**");

dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") (**Bukti P-04**) (selanjutnya disebut "**Objek Permohonan**") terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**") (**Bukti P-05**).



A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (**Bukti P-05**) yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

b. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-06**) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**”*

c. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**UU MK**”) (**Bukti P-07a dan P-07b**) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**”*

d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “**UU PPP**”) (**Bukti P-08**) yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

2. Berdasarkan uraian di atas maka **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**



B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK (**Bukti P-07a dan P-07b**) menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- (a) **perorangan warga negara Indonesia;**
- (b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- (c) **badan hukum publik** atau privat; atau
- (d) *lembaga negara”.*

yang dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK (**Bukti P-07a dan P-07b**) disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

2. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU Parpol”) (**Bukti P-09a dan P-09b**) menyatakan bahwa:

“Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum”.

3. Bahwa Pemohon I merupakan **badan hukum publik**, yakni sebuah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Partai Solidaritas Indonesia nomor 14 tanggal 16 November 2014 yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan sebagai badan hukum publik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Badan Hukum (**Bukti P-01a**).
4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pemohon I terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat “Partai Solidaritas Indonesia” (PSI) nomor 05 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (**Bukti P-01b**) dan telah disahkan perubahannya berdasarkan Keputusan Menkumham nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia (**Bukti P-01c**).
5. Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemohon I yang terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Perubahan Susunan Kepengurusan DPP “Partai Solidaritas Indonesia” nomor 06 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (**Bukti P-02a**) yang telah disahkan perubahannya berdasarkan Keputusan Menkumham nomor M.HH-18.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PSI Periode 2019-2024 (**Bukti P-02b**).



6. Pasal 1 angka (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti P-09c**) menegaskan bahwa:

“Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.”

7. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) AD Pemohon I (**Bukti P-01b**) yang menyatakan bahwa:

“Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai”.

dan Pasal 19 ayat (2) AD Pemohon I (**Bukti P-01b**) yang berbunyi:

“Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal”.

serta susunan kepengurusan DPP PSI periode 2019-2024 (**Bukti P-02b**) maka Pemohon I dalam hal ini sah dan berwenang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal.

8. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mewakili Pemohon I tersebut juga sudah diakui oleh MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 48/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Januari 2019 [*vide* hal. 1 dan 78 poin (4.2)] (**Bukti P-16**), Putusan MKRI Nomor 60/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 [*vide* hal. 1, 88, dan 95 poin (4.2)] (**Bukti P-17**), Putusan MKRI Nomor 48/PUU-XIX/2021 tanggal 24 November 2021 [*vide* hal. 5, 6, dan 42 poin (4.2)] (**Bukti P-18**), dan Putusan MKRI Nomor 64/PUU-XX/2022 tanggal 31 Agustus 2022 [*vide* hal. 1, 83, 84, dan 93 poin (4.2)] (**Bukti P-19**).
9. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Papol (**Bukti P-09b**) yang menyatakan:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Oleh karena itu partai politik sebagai badan hukum publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (*demos*) yang memiliki kekuasaan (*kratos*) atas negaranya sendiri dan menjaga tegaknya sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.

10. Bahwa Pemohon I memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 (**Bukti P-05**).



11. Berdasarkan uraian di atas dan Hal. 47 angka 3.8 Putusan MKRI nomor 35/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 (**Bukti P-20**) serta fakta bahwa Pemohon I tidak pernah ambil bagian maupun turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) atas pengesahan UU Pemilu, dengan demikian Pemohon I adalah pihak independen dan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Objek Permohonan yang diajukan Para Pemohon kepada MKRI dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian terhadap Objek Permohonan.
12. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan berkewarganegaraan Indonesia, saat ini semuanya merupakan politisi aktif (**Bukti P-03a s.d. P-03d**) yang rutin menyampaikan aspirasinya di Partai Solidaritas Indonesia (Pemohon I).

Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V terjun ke politik karena memiliki keinginan untuk berbakti bagi bangsa dan negara Indonesia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai suatu saat nanti adalah untuk dapat juga mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden sehingga bisa melayani bangsa.

Terlepas dari partai manapun yang sedang dijadikan wadah aspirasi saat ini, sebagai politisi aktif yang akan terus berkecimpung di dunia politik maka perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah dengan tidak dihalang-halangnya secara sistematis hak-hak Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dari mencalonkan diri dengan ketentuan yang bersifat diskriminatif karena adanya pembatasan umur dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu.
13. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih sebagai calon presiden serta calon wakil presiden, dan karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengujian Objek Permohonan.
14. Bahwa dengan demikian, **Para Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-07a).**

C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Bukti P-10**) harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *“Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*



- e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*
2. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 (**Bukti P-05**) yaitu:
- a. **Pasal 8 ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi:
- “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”*
- b. **Pasal 27 ayat 1 UUD 1945** yang berbunyi:
- “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
- c. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi:
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- d. **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi:
- “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
3. Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (pemilu) berdasarkan persamaan hak, sebagaimana tertuang dalam:
- a. **Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** (selanjutnya disebut **“UU HAM”**) (**Bukti P-11**) yang berbunyi:
- “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- b. **Pasal 25 huruf (b) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)** yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut **“UU ICCPR”**) (**Bukti P-12**).
- “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk:*
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.”*



- c. Hal. 35 Putusan MKRI nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 (**Bukti P-21**):

*“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk **memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate)** adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”*

- d. Hal. 51 Putusan MKRI nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 (**Bukti P-22**):

*“... hakikat konstruksi normati Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu **hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate)** sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.”*

4. Pemohon I adalah partai politik yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 namun belum berhasil memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu (**Bukti P-04**) yang mensyaratkan minimal 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dengan perolehan suara sebanyak 2.650.361 (1,89%) (**Bukti P-29**) dan Pemohon I berencana untuk dapat mengusung calon presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.
5. Bahwa Pemohon I sebagai pemilik hak konstitusional untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 (**Bukti P-05**) *jo.* Pasal 222 UU Pemilu (**Bukti P-04**), secara spesifik, aktual, dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian karena berlakunya Objek Permohonan, karena kehilangan haknya untuk memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) termasuk pilihan pemimpin berusia muda atau pemimpin berusia di bawah 40 tahun yang akan menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.
6. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai perorangan yang akan berumur di atas 35 tahun namun belum mencapai 40 tahun pada saat pemilu (termasuk pemilu presiden dan wakil presiden) tahun 2024 dilakukan.
- Bahwa hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk hak untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden telah secara spesifik dan aktual, menurut penalaran yang wajar mengalami kerugian karena berlakunya Objek Permohonan, karena kehilangan haknya untuk dipilih maupun mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dikarenakan batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun.
7. Bahwa **Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya harus dianggap Para Pemohon memiliki *legal standing* dan kerugian konstitusional.**

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

I. OBJEK PERMOHONAN JELAS-JELAS MELANGGAR MORALITAS, RASIONALITAS, DAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE

1. Bahwa mengenai *open legal policy* dalam Poin 118 halaman 32 Putusan MKRI Nomor 22/PUU-XV/2017 (**Bukti P-23**), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan:

"...Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable..."

2. Bahwa keberadaan Objek Permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan tercidainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana "*Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama*" (*vide* Paragraf [3.15] halaman 25 Putusan MKRI No 83/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020) (**Bukti P-24**).
3. Diskriminasi dengan adanya Objek Permohonan merupakan pembatasan yang juga tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Pasal ini malah menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* bagi para pemimpin yang memiliki potensial untuk memimpin negara, dengan merujuk pada Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-13**) serta Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-14**), sebagaimana **kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden adalah 35 (tiga puluh lima) tahun**, sebelum akhirnya diubah oleh UU Pemilu.

4. Pada prinsipnya, negara Republik Indonesia dalam menentukan putra putri terbaiknya untuk memimpin bangsa ini (*in casu* presiden dan wakil presiden), seharusnya membuka pintu seluas-luasnya agar calon-calon terbaik bangsa dapat mencalonkan dirinya.

Selebihnya, tinggal menjadi hak bagi warga negara Indonesia untuk memilih mana yang menurut mereka paling tepat dalam memimpin negara ini.

Oleh karenanya, keberlakuan Objek Permohonan jelas-jelas bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena sama sekali tidak memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara, namun justru membuat bibit-bibit diskriminasi yang mengakibatkan timbulnya perlakuan yang tidak sama dan kesempatan yang tidak sama bagi warga negara Indonesia.



5. Selain itu, Objek Permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang *intolerable* karena Objek Permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagaimana Para Pemohon sampaikan di atas, **Objek Permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas dan rasionalitas, sehingga ketika rakyat Indonesia dipaksa hanya memilih pemimpin yang sudah bisa memenuhi syarat diskriminatif, tentu ini menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* sebab rakyat dipaksakan memilih dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih.**

II. OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PERSAMAAN DERAJAT DI DEPAN HUKUM, SERTA HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH MAUPUN DIPILIH

1. Bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (**Bukti P-05**) yang mengamanatkan hak bersamaan kedudukan di dalam hukum dan hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara melalui segala tindakan maupun peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.
2. Bahwa pelanggaran tersebut dapat dilihat dengan adanya perbedaan perlakuan dalam melakukan pencalonan presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada umur.

Melalui Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu (**Bukti P-04**), telah terjadi perlakuan yang berbeda terhadap mereka yang berada **di bawah umur 40 tahun untuk memiliki kesempatan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden** pada pemilu tahun 2024, pemilu tahun 2029, maupun pemilu-pemilu berikutnya.

3. Bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Hak memilih oleh Pemohon I dan/atau anggotanya (termasuk Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) merupakan bagian dari partisipasi dalam mendukung jalannya pemerintahan Republik Indonesia dan merupakan pengejawantahan hak Pemohon I dan/atau anggotanya tersebut untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan di Republik Indonesia.

Oleh karena itu, dengan adanya Objek Permohonan maka akan menghilangkan hak Pemohon I dan/atau anggotanya (termasuk Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) karena kehilangan hak memilih dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) termasuk pilihan pemimpin berusia muda yang berusia di bawah 40 tahun.



4. Terurai dalam Pasal 25 huruf (b) ICCPR (**Bukti P-12**), yang mana Indonesia sudah meratifikasinya melalui UU ICCPR (**Bukti P-12**), dinyatakan bahwa:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk:

*(b) **Memilih dan dipilih pada pemilihan umum** berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.”*

5. Lebih lanjut, pada Pasal 43 ayat (1) UU HAM (**Bukti P-11**) menyebutkan bahwa:

*“Setiap warga negara berhak untuk **dipilih** dan memilih **dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak** melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

6. Bahwa data Jumlah Penduduk Republik Indonesia tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) (**Bukti P-30**) sebagai berikut:

Rentang Usia	Jumlah Penduduk Republik Indonesia Tahun 2022 (dalam jutaan)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
35 - 39 tahun	10.743,3	10.504,7	21.248,0
40 - 44 tahun	10.207,1	10.088,1	20.295,2
45 - 49 tahun	9.378,5	9.348,8	18.727,3
50 - 54 tahun	8.240,7	8.259,6	16.500,3
55 - 59 tahun	6.945,0	7.016,2	13.961,2
60 - 64 tahun	5.486,0	5.575,6	11.061,6

7. Bahwa berdasarkan data BPS di atas, jumlah penduduk pada rentang usia 35-39 tahun memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak ketimbang jumlah penduduk pada usia di atasnya.

Artinya **pengaturan Objek Permohonan telah terbukti melanggar 21,2 juta hak konstitusional warga negara Indonesia (termasuk Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V) untuk dipilih sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden Republik Indonesia.**

Terkait kompetensi dan kecakapan seseorang yang berumur 35 tahun untuk menjadi seorang presiden maupun wakil presiden akan dibuktikan Para Pemohon dalam alasan Permohonan berikut di bawah ini.



III. OBJEK PERMOHONAN TELAH BERTENTANGAN DENGAN ORIGINAL INTENT DARI PEMBENTUKAN UUD 1945 DAN KONVENSI KETATANEGARAAN

1. Bahwa penentuan umur minimal calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tidak hanya harus melihat *legislative intent* dari pembentuk UU Pemilu, namun yang lebih penting lagi di sini adalah pembentuk UUD 1945 yang dijadikan batu uji, yaitu *original intent* dari pembentuk UUD 1945 itu sendiri.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menafsirkan konstitusi pun telah menempatkan *original intent* sebagai faktor utama dalam melakukan penafsiran terhadap konstitusi, hal ini telah dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya nomor **1-2/PUU-XII/2014 (Bukti P-25)** bahwa:

*"... Mahkamah harus menerapkan penafsiran **original intent**, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 ..."*

(*vide* Paragraf [3.20], Halaman 105-107, Putusan MKRI nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014)

3. Bahwa **penempatan *original intent*** oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **mendahului metode penafsiran tekstual dan gramatikal** dalam putusannya nomor 1-2/PUU-XII/2014 tersebut dapat pula ditafsirkan bahwa *judicative intent* dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah ingin menempatkan *original intent* lebih tinggi secara hierarki metode penafsirannya dibandingkan dengan penafsiran tekstual dan gramatikal.
4. Bahwa untuk memahami maksud asli (*original intent*) dari pembentuk UUD 1945, maka kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Risalah Pembahasan Perubahan UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Buku IV Jilid I Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 terbitan MKRI (**Bukti P-28**) yang dikutip sebagai berikut:
 - a. Bahwa F-PDIP sebagaimana disampaikan oleh wakilnya yakni Soewarno (*vide* **Bukti P-28 Hal. 159**), menyatakan bahwa syarat calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, yang kutipannya dikutip sebagai berikut:

"Pasal 6 kami juga berpendapat bahwa yang lama ini agak menimbulkan kontroversi yaitu Indonesia asli, kami juga menyarankan perbaikan bunyinya sebagai berikut.

...

*Ayat (2): "**Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun. Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya.**"*

- b. Bahwa pada Rapat PAH I BP MPR ke-24, 1 Maret 2000 (*vide* **Bukti P-28 Hal. 145**) yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan agenda Dengar Pendapat dengan Walubi dan Parisada Hindu, Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 menjadi salah satu pembicaraan.

Ida Bagus Gunadha dari Parisada Hindu yang diundang oleh PAH I mengusulkan agar Pasal 6 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 6 Ayat (1): "**Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang.**"*

5. Bahwa sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie, **konvensi ketatanegaraan termasuk nilai nilai konstitusi yang tetap dipatuhi, sebagai norma penyelaras dari UUD 1945**. Oleh karena itu konvensi ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan diterima dan dijalankan seperti halnya undang-undang.

Kemudian bila dikaitkan pula dengan 4 (empat) alat ukur untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, antara lain: (i) naskah undang undang dasar yang resmi tertulis beserta; (ii) dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang-undang dasar itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang undang tertentu peraturan tata tertib, dan lain-lain; serta (iii) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konvensi ketatanegaraan yang merupakan *non-legal rules* yang mengatur cara bagaimana *legal rules* diterapkan dalam praktik. Hubungan antara hukum dan konvensi ketatanegaraan sangat penting dan mempunyai karakteristik yang fundamental dan struktur ketatanegaraan. Bahkan, dalam penyelenggaraan negara konstitusional. Dapat dikatakan, tidak semua untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan sengketa konstitusional dalam praktek ketatanegaraan dengan hanya mengandalkan norma hukum yang tertulis saja.

(Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta:2006, hal.8)

6. Bahwa selaras dengan pendapat di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga pernah menggunakan Konvensi Ketatanegaraan sebagai pertimbangan dalam memutus, sebagaimana dimuat oleh dalam Putusan MKRI nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 (**Bukti P-26**) bahwa:

"... Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "the life of law has not been logic it has been experience". Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum ..."

(vide Paragraf [3.16.5], Halaman 186-187, Putusan MKRI nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009)

7. Bahwa konvensi ketatanegaraan kita pernah menunjukkan fakta bahwa **Indonesia pernah menyerahkan jabatan kepala pemerintahannya kepada Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) yang berusia 36 tahun ketika menjabat sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia dan juga perdana menteri termuda di dunia saat itu** (Bukti P-31).
8. Bahwa dengan melihat konvensi ketatanegaraan maupun *original intent* pembentukan UUD 1945 tersebut, maka telah terbukti bahwa **Objek Permohonan yang membatasi umur calon presiden dan calon wakil presiden di angka minimal 40 tahun merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional**.

IV. TELAH TERJADI INKONSISTENSI PENGATURAN USIA MINIMAL PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU

1. Bahwa mengutip pendapat Lon Fuller yang mengemukakan Teori *Morality of Law*, di mana terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan (**Bukti P-27**), yaitu:
 - a. Harus adanya aturan-aturan yang bersifat umum sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan oleh otoritas (penguasa/pemerintah);
 - b. Peraturan-peraturan harus diumumkan atau dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh orang yang menjadi sasaran hukum;
 - c. Peraturan tidak boleh berlaku surut (non retroaktif);
 - d. Peraturan harus disusun dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh rakyat;
 - e. Peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal;
 - f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan oleh orang yang terkena akibat hukum;
 - g. **Peraturan tidak boleh sering berubah dan bersifat konstan sehingga memberikan kepastian hukum dan ketegasan;**
 - h. Harus ada konsistensi antara peraturan dengan pelaksanaan kenyataannya.
2. Bahwa Objek Permohonan tidak menjaga konsistensi pengaturan umur calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan dengan pengaturan yang sama dalam undang-undang terkait pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya yaitu **Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 (Bukti P-14) dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-13) yang salah satu syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun**, sedangkan pada Objek Permohonan, syarat umur tersebut telah diubah menjadi 40 (empat puluh) tahun.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (**Bukti P-05**), bahwa **hak mendapat kepastian hukum merupakan hak konstitusional setiap orang**.

Oleh karenanya pengaturan terkait umur minimal seseorang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus diatur secara konsisten demi memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia berupa kepastian hukum.

Dengan demikian, telah terbukti bahwa Objek Permohonan telah melanggar asas kepastian hukum.
4. Bahwa selain itu, **tiada urgensi yang Para Pemohon temukan untuk melakukan perubahan terhadap persyaratan umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Oleh karenanya, tidak perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan umur minimal 35 tahun yang sudah diatur sebelumnya, sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia lainnya (sekitar 21,2 juta rakyat Indonesia) yang potensial menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia.**



V. BAHWA JABATAN-JABATAN PEMERINTAHAN LAINNYA MEMILIKI SYARAT USIA DI BAWAH 40 TAHUN

1. Bahwa selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan oleh rakyat adalah gubernur, walikota/bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Bahwa jabatan-jabatan tersebut, memiliki beban kerja yang tidak kalah beratnya dengan jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, di mana syarat minimal usia calon-calon tersebut dirangkum sebagai berikut:

Jabatan Calon	Usia Minimal	Dasar Hukum
Gubernur dan Wakil Gubernur	30 tahun	Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti P-15a) dan terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (Bukti P-15b) (selanjutnya disebut sebagai “UU Pilkada”)
Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota	25 tahun	Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada (Bukti P-15a)
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	21 tahun	Pasal 240 ayat (1) huruf (a) UU Pemilu (Bukti P-04)
DPD	21 tahun	Pasal 182 huruf (a) UU Pemilu (Bukti P-04)

3. Bahwa dengan melihat beban kerja jabatan-jabatan lainnya di atas yang juga sama beratnya dengan beban kerja presiden maupun wakil presiden, maka **tidak ada urgensi untuk mengatur usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang jauh lebih tinggi melebihi jabatan pada lembaga negara lainnya.**

VI. BAHWA JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA AKAN DIGANTIKAN OLEH TRIUMVIRATE YANG MANA TIDAK DIATUR USIA MINIMALNYA

1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 (**Bukti P-05**) mengatur sebagai berikut:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama.”

2. Bahwa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ada sekarang tidak mengatur terkait batas minimal usia calon menteri, dan nyatanya pun ada beberapa menteri yang pernah menjabat di bawah umur 40 tahun, di antaranya Soetan Sjahrir yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebelum usia 40 tahun dengan rincian periode sebagai berikut (**Bukti P-31a s.d. P-31d**):

Nama	Tanggal Menjabat	Jabatan
Sutan Syahrir (Soetan Sjahrir) Lahir: 5 Maret 1909	Kabinet Sjahrir I: 14 November 1945 (36 tahun) sampai 12 Maret 1946	Perdana Menteri, <u>Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri</u> (Bukti P-31b dan P-31d)
	Kabinet Sjahrir II: 12 Maret 1946 (37 tahun) sampai 2 Oktober 1946	Perdana Menteri (Bukti P-31d)
	Kabinet Sjahrir III: 2 Oktober 1946 (37 tahun) sampai 3 Juli 1947	Perdana Menteri (Bukti P-31d)

3. Bahwa pelaksana tugas bagi kepresidenan seketika presiden dan wakil presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan dalam masa jabatannya adalah tiga menteri secara bersama-sama sehingga ada potensi di mana satu hingga ketiga menteri yang belum berusia 40 tahun melaksanakan tugas kepresidenan tersebut.

Oleh karena itu, dengan adanya pemberlakuan syarat batas minimal usia 40 tahun untuk menjadi seorang presiden, berpotensi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan **Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri**, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia secara bersama sama menjadi pelaksana tugas kepresidenan.

4. Dengan demikian maka **pemberlakuan Objek Permohonan akan berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mana Indonesia berpotensi memposisikan tiga menteri bersama-sama untuk melaksanakan tugas presiden dan wakil presiden, namun tidak ada pengaturan terkait batas minimal usia menteri sehingga memungkinkan seorang Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan/atau Menteri Pertahanan yang belum berusia 40 tahun untuk menjabat sebagai pengganti sementara presiden dan wakil presiden.**

VII. BAHWA BANYAK NEGARA TELAH MENGATUR USIA MINIMAL 35 TAHUN SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Sebelum melakukan perbandingan negara terkait umur sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan bahwa kepemimpinan oleh anak muda merupakan sebuah kultur dalam perkembangan kenegaraan Indonesia dimulai dari jaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, sebagai berikut:



- a. Pendirian Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, dan organisasi kelompok muda serupa yang membawa semangat etnonasionalisme dan kedaerahan masing-masing dan terdorong oleh visi dan semangat kebangsaan yang sama seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Celebes dan masih banyak lagi.
 - b. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, sebuah kongres yang diselenggarakan di Jakarta oleh para pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa dari seluruh wilayah nusantara.
 - c. Momen reformasi pada Mei 1998 di mana kritik keras dan demonstrasi kelompok intelektual muda dari berbagai wilayah Indonesia berhasil menggulingkan kepemimpinan rezim orde baru yang dinilai totaliter, bertangan besi, dan membungkam demokrasi.
2. Bahwa peran anak muda dalam memimpin berbagai pergerakan-pergerakan besar di Indonesia telah menunjukkan bahwa secara historikal, negara kita telah mencapai hal-hal besar yang disebabkan oleh perjuangan pemuda.

Oleh karenanya, membandingkan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang mengizinkan para pemudanya untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden merupakan perbandingan yang sebanding, mengingat aksi-aksi besar para pemuda Indonesia dalam memimpin sebuah kegiatan perubahan.

3. Bahwa adapun negara-negara yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dengan **usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun** sebagai berikut:

No.	Negara	Tahun Amandemen Konstitusi/UU	Bukti
1	Amerika Serikat Pemberlakuan usia minimal 35 tahun sudah berlangsung sejak tahun 1789	1992	(Bukti P-43a dan Bukti P-43b)
2	Angola	2010	(Bukti P-44)
3	Armenia	2010	(Bukti P-45)
4	Austria	2004	(Bukti P-46)
5	Belarusia	2004	(Bukti P-47)
6	Brazil	2017	(Bukti P-48)
7	Islandia	2013	(Bukti P-49)
8	Meksiko	2015	(Bukti P-50)
9	Polandia	2009	(Bukti P-51)
10	Romania	2003	(Bukti P-52)
11	Rusia	2014	(Bukti P-53)
12	Bangladesh	2014	(Bukti P-54)
13	Cameroon	2008	(Bukti P-55)
14	India	2016	(Bukti P-56)
15	Zambia	2016	(Bukti P-57)

- Merujuk pada segi historikal, kultural, serta perbandingan negara yang telah dilakukan oleh Para Pemohon, maka sudah sepatutnya terhadap persyaratan umur minimal untuk pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia diubah menjadi minimal 35 tahun.

VIII. BAHWA BANYAK KEPALA DAERAH MAUPUN MENTERI BERUSIA MUDA YANG POTENSIAL MENJADI CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Bahwa kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seorang pemimpin. Kualitas kepemimpinan seseorang lebih dapat terlihat dari pengalaman kepemimpinannya selama ini. Bisa jadi seseorang dengan usia 40 tahun atau lebih, memiliki pengalaman yang minim dalam kepemimpinan dibandingkan dengan seseorang yang berusia lebih muda yang berusia di bawah 40 tahun.

Contohnya, seseorang berusia 40 tahun dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden padahal belum pernah sama sekali menjadi pemimpin. Sedangkan seseorang lainnya yang berusia 35 tahun saat ini tetapi telah berpengalaman menjadi pemimpin di tingkat daerah selama beberapa tahun, memimpin suatu perusahaan, dan lain sebagainya sehingga secara penalaran yang wajar patut dinilai bahwa kepemimpinan seseorang yang berusia 35 tahun tersebut secara pengalaman lebih baik dari seseorang yang berusia 40 tahun tersebut.

- Bahwa telah banyak pemimpin berusia muda yang berumur di bawah 40 tahun yang pernah ataupun saat ini menjabat sebagai kepala daerah, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

No.	Nama	Jabatan	Periode	Usia Saat Menjabat	Bukti
1	M. Ridho Ficardo	Gubernur Lampung	2014 - 2019	34 tahun	(Bukti P-32)
2	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat	2015 – 2020	26 tahun	(Bukti P-33a dan P-33b)
			2021 – 2024	32 tahun	
3	Emil Dardak	Bupati Trenggalek	2016 – 2019	32 tahun	(Bukti P-34a dan P-34-b)
		Wakil Gubernur Jawa Timur	2019 - 2024	35 tahun	
4	Sunarno/ Sunarna	Bupati Klaten	2005 – 2010	32 tahun	(Bukti P-35a, dan P-35b)
			2010 – 2015	37 tahun	
5	Saidi Mansyur	Bupati Banjar	2021 – 2024	34 tahun	(Bukti P-33a dan P-33d)
		Wakil Bupati Banjar	2016 – 2021	29 tahun	

No.	Nama	Jabatan	Periode	Usia Saat Menjabat	Bukti
6	Aditya Halindra Faridzky	Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur	2019	27 tahun	(Bukti P-33a, P-33e, dan P-33h)
		Bupati Tuban, Jawa Timur	2021 – 2024	29 tahun	
7	Muchammad Nur Arifin	Wakil Bupati Trenggalek	2016 – 2021	25 tahun	(Bukti P-33a, P-33f, dan P-33h)
8	Ahmad Muhdlor Ali	Bupati Sidoarjo, Jawa Timur	2021 – 2024	30 tahun	(Bukti P-33a, P-33g, dan P-33h)
9	Vandiko Timotius Gultom	Bupati Samosir, Sumatera Utara	2021 – 2024	29 tahun	(Bukti P-33a dan P-33h)
10	Dyah Hayuning Pratiwi	Wakil Bupati Purbalingga, Jawa Tengah	2016-2018	29 tahun	(Bukti P-33 a dan P-33i)
		Bupati Purbalingga, Jawa Tengah	2018 – 2021	31 tahun	
			2021-2024	34 tahun	
11	Muhammad Yusran Lalogau	Anggota DPRD Kabupaten Pangkep	2014-2018	22 tahun	(Bukti P-33a dan P-33j)
		Ketua DPRD Kabupaten Pangkep	2019-2020	27 tahun	
		Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan	2021 – 2024	29 tahun	
12	Panca Wijaya Akbar	Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan	2021 – 2024	30 tahun	(Bukti P-33a dan P-33k)

No.	Nama	Jabatan	Periode	Usia Saat Menjabat	Bukti
13	Dico Mahtado Ganinduto	Bupati Kendal, Jawa Tengah	2021 – 2024	31 tahun	(Bukti P-33a dan P-33l)
14	Hanindito Himawan Pramana	Bupati Kediri, Jawa Timur	2021 – 2024	29 tahun	(Bukti P-33a dan P-33h)
15	Rezita Meylani Yopi	Bupati Indragiri Hulu, Riau	2021 – 2024	27 tahun	(Bukti P-33a dan P-33h)
16	Roby Kurniawan	Wakil Bupati Bintan	2021-2024	28 tahun	(Bukti P-33h)
	Pilar Saga Ichsan	Wakil Walikota Tangerang Selatan	2021-2024	30 tahun	(Bukti P-33h)
17	Bakhtiar Ahmad Sibarani	Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara	2021-2024	37 tahun	(Bukti P-33a)
18	Vema Gladies Merry Inkiriwang	Bupati Poso, Sulawesi Tengah	2021-2024	38 tahun	(Bukti P-33a)
19	Dendi Ramadona	Bupati Pesawaran, Lampung	2021-2024	38 tahun	(Bukti P-33a)
20	Franc Bernhard Tumanggor	Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara	2021-2024	36 tahun	(Bukti P-33a)
21	Asmin Laura Hafid	Bupati Nunukan, Kalimantan Utara	2021-2024	36 tahun	(Bukti P-33a)
22	Dedi Sunarya Usfa Yursa	Bupati Melawi, Kalimantan Barat	2021-2024	37 tahun	(Bukti P-33a)
23	Adnan Purichta Ichsan	Bupati Gowa, Sulawesi Selatan	2021-2024	35 tahun	(Bukti P-33a)
24	Eisti'anah	Bupati Demak, Jawa Tengah	2021-2024	36 tahun	(Bukti P-33a)
25	Gibran Rakabuming	Walikota Solo, Jawa Tengah	2020 – 2024	33 tahun	(Bukti P-36)

3. Bahwa dengan adanya realitas kepercayaan masyarakat dengan memilih pemimpin-pemimpin di Indonesia berusia muda, maka sepatutnyalah calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak perlu dibatasi usianya pada usia minimal 40 tahun.

Namun demikian, melihat realitas usia pemimpin-pemimpin di Indonesia berusia muda rata-rata dibawah usia 35 tahun maka setidaknya-tidaknya batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dapat diatur minimal berusia 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman yang cukup dari memimpin daerahnya sebagai bekal untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, dalam kedua peraturan UU pemilu sebelumnya batas usia calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia juga minimal 35 tahun.

4. Bahwa dalam sejarah Indonesia, jabatan menteri pernah diisi oleh golongan muda yang berusia di bawah 40 tahun, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Periode	Usia Saat Dilantik	Bukti
1	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	1945, 1946, 1947	36 tahun	(Bukti P-31a)
2	Abdul Wahid Hasyim	Menteri Agama	1945, 1950, 1951	31 tahun	(Bukti P-37)
3	Supeno	Menteri Pembangunan dan Urusan Pemuda	1948	32 tahun	(Bukti P-38)
4	Sumitro Djojohadikusumo	Menteri Industri dan Perdagangan	1950	33 tahun	(Bukti P-39)
5	Nadiem Makarim	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2019 - 2024	35 tahun	(Bukti P-40)

5. Bahwa kompetensi seorang pemimpin tidak dapat diukur dari usia pemimpin tersebut. Sebagai contoh, Nadiem Makarim sebagai menteri berusia muda (35 tahun) berhasil mendapatkan beberapa penghargaan berikut bagi Kemendikbud hanya dalam satu tahun kepemimpinannya **(Bukti P-41)**:
 - a. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Kemendikbud mendapatkan apresiasi sebagai praktik baik penerapan e-katalog dan lokapasar dalam pengadaan barang jasa pada program Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) tahun 2020 oleh Presiden Republik Indonesia.
 - b. Pusat Data dan Teknologi (Pusdatin) Kemendikbud mendapatkan penghargaan dalam acara METAEDU atas *“Outstanding performance for promoting the development of the smart education industry and the cooperation of the international education”*.
 - c. Kemendikbud berhasil menjadi juara dalam ajang Indonesia *Content Marketing Awards* (ICMA) 2020 kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah dan BUMN untuk produk Rumah Belajar.
 - d. Kemendikbud kembali meraih anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan kategori *“Menuju Informatif”* dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
 - e. Kemendikbud menjadi pemenang PR Indonesia Awards 2020 untuk kategori terpopuler di Media subkategori kementerian.
6. Bahwa sebagai contoh tambahan, hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Walikota Solo, Gibran, yang dirilis oleh program pasca sarjana dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta ditunjukkan bahwa sebanyak 79,3% responden mengaku puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta sebanyak 93,5% dari responden yang berjumlah 550 orang, menyatakan Gibran merakyat **(Bukti P-42)**.
7. Bahwa dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja-kinerja menteri berusia muda yang baik, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dengan menggunakan syarat batas usia.
8. Bahwa terbukanya peluang masyarakat yang berumur 35 sampai 39 tahun untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak akan mengakibatkan masyarakat Indonesia mendapatkan presiden maupun wakil presiden yang tidak kompeten. Hal ini dikarenakan persyaratan usia ini hanya untuk membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia muda untuk dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Nantinya orang yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih akan tetap bergantung kepada rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang mereka yakini.

Para Pemohon juga percaya, rakyat Indonesia sudah cukup cerdas untuk menentukan mana presiden maupun wakil presiden yang tepat dan kompeten untuk memimpin Republik Indonesia. Oleh karenanya, **tidak ada alasan yuridis yang dapat dibenarkan untuk meningkatkan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dari yang sebelumnya berusia minimal 35 tahun, kemudian diubah menjadi 40 tahun.**



E. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan menguji permohonan *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.”**
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)





LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Hormat kami,

LBH PSI

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Nasrullah, S.H.

Ariyo Bimmo, S.H., LL.M.

Michael, S.H.

Carlo Axton Lapian, S.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ advokasi@psi.id 🌐 lbh.psi.id

